LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PENGUMUMAN

PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK BAYAR TAHAP KEDUA ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PT BPR BRATA NUSANTARA (DL)

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Brata Nusantara (DL),** berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-141/D.03/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Brata Nusantara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 dan sejalan dengan anjuran Pemerintah untuk mengurangi Kontak Antarwarga-*Social Distancing* (https://www.covid19.go.id/wp-content/uploads/2020/03/02.-Social-Distancing.pdf), maka pengumuman status penjaminan simpanan nasabah dapat dilihat di website LPS, dengan panduan sebagai berikut:
   a. Akses halaman website LPS di **https://www.lps.go.id/**
   b. Pilih "Aplikasi LPS" dipojok kiri bawah halaman website
   c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
   d. Masukan "BRATA NUSANTARA" pada kolom pencarian bank
   e. Centang pada kolom PT BPR Brata Nusantara
   f. Masukan no rekening Saudara di kolom no rekening (no rekening yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
   g. Catat NO. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman
   h. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS (021) 8060 2123 atau melalui *email*: informasi@lps.go.id

   Pengumuman status simpanan nasabah dapat dilihat di website LPS dan pembayaran di Bank Pembayar dilakukan mulai hari Rabu tanggal 11 November 2020.
3. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui: **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK selaku Bank Pembayar** dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

No	Nama Kantor	Alamat
1	PT Bank Mandiri KCP Bandung Binacitra	Jl. Soekarno Hatta No.162, Kebon Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235
2	PT Bank Mandiri MMU (Unit Mikro) Ciwidey	Jl. Raya Ciwidey Km. 18, Desa Tenjolaya, Kec. Pasir Jambu, Kota Bandung, Jawa Barat.

4. Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa :
   a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
   b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
   c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
   d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :
      - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;
      - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
      - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
      - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
      - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada tahap ini, akan diumumkan pada tahap selanjutnya.
6. Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak PT BPR Brata Nusantara dicabut ijin usahanya yaitu s.d. tanggal 29 September 2025 dan Nasabah diharapkan untuk mengurangi Kontak Antarwarga-*Social Distancing* pada saat pengajuan pembayaran di Bank Pembayar .
7. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.

Demikian agar maklum.

10 November 2020

Sekretaris Lembaga